



BUPATI KLATEN

Kepada Yth :

1. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Klaten
2. Camat se-Kabupaten Klaten
3. Pimpinan Ormas Islam
4. Pengurus Dewan Kemakmuran Masjid dan Mushala
5. Kepala Desa/Lurah se-Kabupaten Klaten

SURAT EDARAN

NOMOR: SE. 439 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN SHALAT IDUL ADHA DAN PENYEMBELIHAN
HEWAN KURBAN TAHUN 1441 H / 2020 M MENUJU MASYARAKAT
PRODUKTIF DAN AMAN COVID-19
DI KABUPATEN KLATEN

A. PENDAHULUAN

Dalam Rangka pelaksanaan shalat Idul Adha 1441 H / 2020 M pada masa Tatahan Kenormalan Baru (*New Normal*), perlu dilakukan pengaturan kegiatan dimaksud dengan menyesuaikan penerapan protokol kesehatan untuk pencegahan penularan dan penyebaran Covid-19 yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah. Penerapan protokol kesehatan ini diharapkan pelaksanaan shalat Idul Adha dan penyembelihan hewan kurban dapat berlangsung aman sesuai tuntunan agama islam, sekaligus meminimalisir risiko akibat terjadinya kerumunan dalam satu lokasi.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud Surat Edaran ini sebagai petunjuk penerapan protokol kesehatan pada pelaksanaan shalat Idul Adha dan penyembelihan hewan kurban dengan menyesuaikan pelaksanaan Tatahan Kenormalan Baru (*New Normal*), adapun tujuan Surat Edaran ini agar pelaksanaan shalat Idul Adha dan penyembelihan hewan kurban dapat berjalan optimal serta terjaga dari penularan Covid-19.

C. Dasar :

1. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona *Virus Disease* 2019 (Covid-19);
2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 114/Permentan/PD.410/9/2014 tentang Pemotongan Hewan Kurban;
3. Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE. 15 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah Dalam Mewujudkan Masyarakat Produktif dan Aman Covid di Masa Pandemi;
4. Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE. 18 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Shalat Idul Adha dan Penyembelihan Hewan Kurban Tahun 1441 H/2020 M Menuju Masyarakat Produktif dan Aman COVID-19;
5. Surat Edaran Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 0008/SE/PK.320/F/6/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Kurban dalam Situasi Wabah Bencana Nonalam Corona *Virus Disease* 2019 (Covid-19);

D. Ketentuan Penyelenggaraan Shalat Idul Adha dan Penyembelihan Hewan Kurban Tahun 1441 H/2020 M Menuju Masyarakat Produktif dan Aman COVID-19

1. Tempat penyelenggaraan kegiatan shalat Idul Adha dan penyembelihan hewan kurban dapat dilaksanakan di wilayah Kabupaten Klaten dengan memperhatikan protokol kesehatan dan telah melakukan koordinasi dengan Gugus Tugas sesuai tingkatannya;
2. Penyelenggaraan shalat Idul Adha tahun 1441 H/2020 M dibolehkan untuk dilakukan di lapangan/masjid/ruangan dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Menyiapkan petugas untuk melakukan dan mengawasi penerapan protokol kesehatan di area tempat pelaksanaan;
 - b. Melakukan pembersihan dan disinfeksi di area tempat pelaksanaan;
 - c. Membatasi jumlah pintu/jalur keluar masuk tempat pelaksanaan guna memudahkan penerapan dan pengawasan protokol kesehatan;
 - d. Menyediakan fasilitas cuci tangan/sabun/*hand sanitizer* di pintu/jalur masuk dan keluar;
 - e. Menyediakan alat pengecekan suhu di pintu/jalur masuk. Jika ditemukan jamaah dengan suhu $>37,5^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan

- dengan jarak 5 menit), tidak diperkenankan memasuki area tempat pelaksanaan;
- f. Menerapkan pembatasan jarak dengan memberikan tanda khusus minimal jarak 1 meter;
 - g. Mempersingkat pelaksanaan shalat dan khutbah Idul Adha tanpa mengurangi ketentuan syarat dan rukunnya;
 - h. Tidak mewadahi sumbangan/sedekah Jemaah dengan cara menjalakan kotak, karena berpindah-pindah tangan rawan terhadap penularan penyakit;
 - i. Penyelenggara memberikan himbauan kepada masyarakat tentang protokol kesehatan pelaksanaan shalat Idul Adha yang meliputi:
 - 1) Jemaah dalam kondisi sehat;
 - 2) Membawa sajadah/alas shalat masing-masing;
 - 3) Menggunakan masker sejak keluar rumah dan selama berada di area area tempat pelaksanaan;
 - 4) Menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan menggunakan sabun atau *hand sanitizer*;
 - 5) Menghindari kontak fisik, seperti bersalaman atau berpelukan;
 - 6) Menjaga jarak antar jemaah minimal 1 (satu) meter;
 - 7) Menghimbau untuk tidak mengikuti shalat Idul Adha bagi anak-anak dan warga lanjut usia yang rentan tertular penyakit, serta orang dengan sakit bawaan yang beresiko tinggi terhadap Covid-19.
3. Penyelenggaraan penyembelihan hewan kurban harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. Penerapan jaga jarak fisik (*physical distancing*), meliputi:
 - 1) Pemotongan hewan kurban dilakukan di area yang memungkinkan penerapan jarak fisik;
 - 2) Penyelenggara mengatur kepadatan di lokasi penyembelihan, hanya dihadiri oleh panitia dan pihak yang berkorban;
 - 3) Pengaturan jarak antar panitia pada saat melakukan pemotongan, pengulitan, pencacahan, dan pengemasan daging;
 - 4) Pendistribusian daging hewan kurban dilakukan oleh panitia ke rumah mustahik.
 - b. Penerapan kebersihan personal panitia, meliputi:
 - 1) Pemeriksaan kesehatan awal yaitu melakukan pengukuran suhu tubuh di setiap pintu/jalur masuk tempat penyembelihan dengan alat pengukur suhu tubuh oleh petugas;

- 2) Panitia yang berada di area penyembelihan dan penanganan daging, tulang, serta jeroan harus dibedakan;
 - 3) Setiap panitia yang melakukan penyembelihan, pengulitan, pencacahan, pengemasan dan pendistribusian daging hewan harus menggunakan masker, pakaian lengan panjang, dan sarung tangan selama di area penyembelihan;
 - 4) Penyelenggara hendaklah selalu mengedukasi para panitia agar tidak menyentuh mata, hidung, mulut, dan telinga, serta sering mencuci tangan dengan sabun atau *hand sanitizer*;
 - 5) Panitia menghindari berjabat tangan atau kontak langsung, serta memperhatikan etika batuk/bersin/meludah;
 - 6) Panitia yang berada di area penyembelihan harus segera membersihkan diri (mandi) sebelum bertemu anggota keluarga.
- c. Penerapan kebersihan alat, meliputi:
- 1) Melakukan pembersihan dan disinfeksi seluruh peralatan sebelum dan sesudah digunakan, serta membersihkan area dan peralatan setelah seluruh prosesi penyembelihan selesai dilaksanakan;
 - 2) Menerapkan sistem satu orang satu alat. Jika pada kondisi tertentu seorang panitia harus menggunakan alat lain maka harus dilakukan disinfeksi sebelum digunakan.

E. Penutup

Surat Edaran ini untuk dapat dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dalam penyelenggaraan shalat Idul Adha dan penyembelihan hewan kurban. Sosialisasi dan pengawasan penerapan protokol kesehatan dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah, Camat se-Kabupaten Klaten untuk bersinergi dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Klaten, Kantor Urusan Agama Kecamatan, Pengurus Dewan Kemakmuran Masjid dan Mushala, serta instansi yang membidangi fungsi kesehatan hewan/instansi terkait.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Semoga Allah SWT melindungi kita semua.

Disahkan di Klaten
pada tanggal, 24 Juli 2020



BUKTI KLATEN
KLATEN
MULYANI